



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2016/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Rt. 07, Kampung Kasay, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 07, Kampung Kasay, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 1 Maret 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 15/Pdt.P/2016/PA.TR, tanggal 2 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Juni 2012 di Kampung Paser Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, dengan pelaksanaan sebagai berikut :



- Yang menikahkan imam/penghulu;
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Hamit dan Mahmud;
- Maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;

a. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak;

4. Bahwa sampai dengan sekarang ini kedua orang anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya surat nikah sebagai persyaratan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2012 di Kampung Paser Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengumumkan tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 4 Maret 2016;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalil-dalilnya diubah oleh Pemohon I dan Pemohon II yakni sebagai berikut :

- Pada posita angka 1 tertulis yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Tomi seharusnya wali nikah adalah wali muhakkam yang bernama Ustad Habir;
- Pada posita angka 1 tertulis yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Hamit dan Mahmud, seharusnya yang menjadi saksi nikah adalah Sadam Husein dan Siwo;
- Bahwa terhadap dalil-dalil lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Rt. 6, Kampung Kasay, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2012 di Paser Belengkong, Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi menyaksikan proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saat itu saksi bertindak sebagai saksi nikah bersama-sama dengan Sadam Husein;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus bertindak sebagai wali bagi Pemohon II ialah Ustad Habir, karena saat itu ayah kandung Pemohon II dan keluarga Pemohon II lainnya tidak hadir, kecuali keluarga dari pihak ibu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga di Kampung Kasay hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;



- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak. Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya;

2 Saksi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Rt. 1, Kampung Air Mati, Kecamatan Waro, Kabupaten Paser, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2012 di Paser Belengkong, Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi menyaksikan proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saat itu saksi bertindak sebagai saksi nikah bersama-sama dengan Siwo;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus bertindak sebagai wali bagi Pemohon II ialah Ustad Habir, karena saat itu ayah kandung Pemohon II dan keluarga Pemohon II lainnya tidak hadir, kecuali keluarga dari pihak ibu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga di Kampung Kasay hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak. Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menerangkan telah menyaksikan ataupun mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama, selain itu sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, begitu juga saat Pengadilan Agama Tanjung Redeb sejak tanggal 4 Maret 2016 mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah *wali muhakkam* yaitu penghulu yang bernama Ustad Habir, karena ayah kandung Pemohon II tidak mungkin dihadirkan saat pernikahan dilangsungkan begitu juga dengan keluarga Pemohon II lainnya, sehingga meminta kepada penghulu tersebut menjadi wali bagi Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam kitab *I'alah ath-Thalibin* yang pendapatnya diambil menjadi pendapat majelis hakim dinyatakan :

وإن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها محكم عدل حر ولته مع خاطبها
أمرها ليزوجها منه.

Artinya : “bila semua wali di atas (wali nasab dan wali hakim) tidak didapatkan, maka yang mengawinkan wanita adalah *muhakkam* (orang yang didudukkan sebagai hakim) yang adil dan merdeka yang diangkat oleh calon istri untuk menangani perkawinannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah



menikah secara sah dan telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2012 di Kampung Paser Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai Ketua Majelis,



Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota
Ketua Majelis

ttd
Drs. Abdul Samad, M.H.
Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.
Hakim Anggota

ttd
H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd
Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Pengumuman	:	Rp.	60.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 21 Maret 2016
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera



Drs. Anwari Kubra, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)